



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon Nomor :07/FPD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon semula Muklisin Nalahudin, SH. MH dari Fraksi Partai Demokrat diganti Heriyanto, ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 29 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 13 Tahun 2021
 Tanggal ; 29 Juni 2021

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KET.
Berdasarkan : Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon	1 MOHAMMAD LUTHFI, Msi	Ketua	Ketua DPRD/ F. PKB	
	2 RUDDIANA, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan	
	3 TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	
	4 Drs. H. SUBHAN	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GERINDRA	
	5 DR. HJ HANIFAH, MA	Anggota	Anggota DPRD / F. PKB	
	6 H. DARUSA, SH	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7 MAD SALEH	Anggota	Anggota DPRD / F. PKB	
	8 EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pd.I	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	9 AAN SETYAWAN, S.Si	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	10 ROHAYATI, A.Md	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	11 YOGA SETIawan, SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	12 DWI IRVANY INDRİYATI, S.AP	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	13 H. KHANAFI, SH, MH	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GERINDRA	
	14 H. NANA KENCANAWATI, S.Pd	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GERINDRA	
	15 H. SOFWAN, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	16 HERMANTO, SH	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	17 MOCH. GHOFUR AKBAR	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	18 JUNAEDI, ST	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	19 NURHOLIS, S.Pd.I	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	20 HERYANTO, ST	Anggota	Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT	
	21 H. MAHMUD JAWA, SH	Anggota	Anggota Komisi I/ F. P. DEMOKRAT	
	22 PANDI, SE	Anggota	Anggota Komisi II/ F. PDI PERJUANGAN	
	23 H. MUSTOFA, SH	Anggota	Anggota Komisi III/ F. P. GOLKAR	
	24 ANTON MAULANA, ST. MM	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. P. NASDEM	
	25 ASEP ZAENUDDIN BUDIMAN	Anggota		
	26 IKIN ASIKIN, S.Sos. Msi	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERMUKTAMAN PAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON



M. H. LUTHFI